



PT TUNAS RIDEAN Tbk
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, berada di Ball Room Hotel Mandarin Oriental, Diponegoro Room, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta 10350 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT. TUNAS RIDEAN, Tbk yang selanjutnya akan disebut “Perseroan”.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dibuka pada pukul 13.53 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah:

1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui **Surat Perseroan No. 043/TR-H/III/18 tanggal 02 Maret 2018**.
2. Mengiklankan **Pemberitahuan** pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **13 Maret 2018**.
3. Mengiklankan **Panggilan RUPS** kepada para Pemegang Saham pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Media Indonesia dan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal **28 Maret 2018**.

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 23 ayat 1.a anggaran dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan/ditempatkan oleh Perseroan. Dengan memperhatikan Daftar Hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek PT DATINDO ENTRYCOM,

Berdasarkan Daftar Hadir dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh para pemegang saham atau kuasa Pemegang Saham yang berjumlah 4.846.086.472 saham atau mewakili 86,85 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 5.580.000.000 saham karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut telah terpenuhi.

Dengan demikian Rapat telah memenuhi kuorum Rapat. Oleh karena ketentuan mengenai kuorum telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat pada hari ini.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari :

Komisaris Utama	: Bp Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen	: Bp DR. Cosmas Batubara
Komisaris	: Bp Hong Anton Leoman
Komisaris	: Bp Haslam Preston
Komisaris Independen	: Ibu Heng Carla Hendriek

Direksi Perseroan terdiri dari :

Direktur Utama	: Bp Rico Adisurja Setiawan
Direktur	: Bp Nugraha Indra Permadi
Direktur	: Bp Kent Teo
Direktur	: Ibu Tenny Febyana Halim
Direktur Independen	: Ibu Tan Fony Salim

Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penentuan honorarium dan tunjangan lainnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukan tersebut.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan
6. Pengangkatan kembali Dewan Direksi Perseroan

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap mata acara Rapat. Pada Acara Rapat ke 1 sampai dengan acara ke 6 tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara.

-Adapun Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Agenda Rapat Pertama :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :	
Jumlah suara yang hadir sebanyak	4.846.086.472 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 1 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Februari 2018 nomor: A180228002/DC2/ANR/2018 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi.

Dengan diterimanya Laporan Tahunan dan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2017 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan laporan Keuangan Perseroan.

Untuk Agenda Rapat Kedua.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :	
Jumlah suara yang hadir sebanyak	4.846.086.472 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 2 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui penggunaan keuntungan bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp 475.250.832.947,- sebagai berikut :

- Untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyisihkan dana sebesar 1% dari laba bersih atau sebesar Rp 4.752.508.329,-
- Sejumlah Rp 139.500.000.000,- akan dibayarkan sebagai dividen final tunai untuk dibagikan kepada 5.580.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp 25 per saham, dimana sebesar Rp 27.900.000.000,- atau Rp. 5 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 4 Desember 2017, berdasarkan Rapat Direksi Perseroan tanggal 2 November 2017. Sehingga sisanya sebesar Rp 111.600.000.000,- atau Rp. 20 (dua puluh Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen final tunai.
- Sisa laba bersih tahun 2017 adalah sebesar Rp 330.998.324.618,- akan dibukukan sebagai sisa laba Perseroan yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan Perseroan

Mengenai tata cara dan jadwal pembagian dividen akan diumumkan melalui surat kabar.

Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.

Dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Agenda Rapat Ketiga.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :	
Jumlah suara yang hadir sebanyak	4.846.086.472 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	4.846.086.472 saham = 100 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 3 disetujui dengan musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut :

Menyetujui :

1. Menetapkan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.400.000.000,- termasuk pajak, tunjangan dan insentif.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.

Agenda Rapat Keempat.

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :	
Jumlah suara yang hadir sebanyak	4.846.086.472 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	729.100 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	4.845.357.372 saham = 99,98 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 4 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memilih dan mengangkat Akuntan Publik Terdaftar untuk mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2018 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain pengangkatan tersebut dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Memiliki dan mentaati pedoman pengendalian mutu yang merupakan standar yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Memiliki dan menerapkan sistem pengendalian mutu untuk memastikan Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen;
4. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada Lembaga yang diawasi oleh OJK;
5. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik

Agenda Rapat Kelima:

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :	
Jumlah suara yang hadir sebanyak	4.846.086.472 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	64.579.400 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	4.781.507.072 saham = 98,67 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 5 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat Ibu Sarastri Baskoro sebagai Komisaris Independen untuk menggantikan Ibu Heng Carla Hendriek.

Dengan ketentuan pengangkatan mana adalah untuk sisa masa jabatan yang digantikannya dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama	: Bp Anton Setiawan
Wakil Komisaris Utama Independen	: Bp DR Cosmas Batubara
Komisaris	: Bp Haslam Preston
Komisaris	: Bp Hong Anton Leoman
Komisaris Independen	: Ibu Sarastri Baskoro

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Rapat Keenam :

Dengan perhitungan suara sebagai berikut :	
Jumlah suara yang hadir sebanyak	4.846.086.472 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak	64.579.400 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak	0 saham
Jumlah suara setuju sebanyak	4.781.507.072= saham = 98,67 %

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara ke - 6 disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, sebagai berikut :

Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 3 tahun berikutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021. Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	: Bp Rico Adisurja Setiawan
Direktur	: Bp Nugraha Indra Permadi
Direktur	: Bp Kent Teo
Direktur	: Ibu Tenny Febyana Halim
Direktur Independen	: Ibu Tan Fony Salim

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 14.30 WIB.

Jadwal Dividen dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai Diatur Sebagai Berikut:

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Rapat Mata Acara Rapat ke 2 sebagaimana tersebut diatas Pembayaran dividen final tunai akan dilakukan pada tanggal **18 Mei 2018** sebesar Rp.20 (dua puluh Rupiah) setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **2 Mei 2018** sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut :

1. Jadwal Pembagian Dividen

NO	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	26 April 2018 2 Mei 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	27 April 2018 3 Mei 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	2 Mei 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	18 Mei 2018

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEL, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEL dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **18 Mei 2018**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEL kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya
3. a. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEL, pembayaran dividen akan dilakukan dengan transfer bagi yang telah memberikan nama bank dan nomor rekeningnya selambat-lambatnya tanggal 02 Mei 2018 kepada :

Biro Administrasi Efek, PT DATINDO ENTRYCOM

Jalan Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp : 021 – 350 8077 (Hunting) Fax : 021 – 3508078

- b. Bagi para pemegang saham yang belum memberikan nama bank dan nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, pembayaran dividen akan dilakukan dengan mengambil cek atas nama di kantor Perseroan (Up., Corporate Secretary), Gedung Tunas Toyota Lantai 2, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 7 Jakarta 12740, yang dapat diuangkan di semua cabang Bank Central Asia (BCA). Pengambilan cek atas nama tersebut dapat dilakukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah mulai tanggal **18 Mei 2018**.
4. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEL atau Biro Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal **2 Mei 2018** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEL atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEL, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEL, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE mulai tanggal **18 Juli 2018**.
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 April 2018
Direksi Perseroan